



P U T U S A N

NOMOR 91/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SURAJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat tinggal : Lengkong, Rt 003/Rw 006, Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan – 58172;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. DENNY ARDIANSYAH, S.H.,M.H.
2. KURNIAWAN ADIBROTO, S.H.,CLA.
3. WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H.
4. NADYA PRADINI SEPTININGRUM, S.H.
5. DHITA PERMATA SARI, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada “ Law Firm DA & Co. Advokat, Kurator dan Pengurus” beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 44A, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, domisili elektronik: admin@dafirmlaw.com, baik untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SKK-DA/XI/2023, tanggal 16 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA ASEMRUDUNG, Tempat kedudukan : Desa Asemrudung,
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. AGUS RIYANTO, S.H.,M.H.
2. MUSAFK, S.H.I.
3. LUKMANUL APRILIYAN WAHYU PURBO, S.H.,M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "AGUNG RIYANTO, S.H.,M.H & REKAN" yang beralamat di Desa Karangsono RT.006/RW.005, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Alamat Elektronik: agus.riyanto130371@gmail.com. baik untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 91/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 91/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 91/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 91/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 91/PEN.HS/2023/PTUN.SMG tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak di persidangan;
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 November 2023 di bawah register perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 09 Januari 2024;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ASEMRUDUNG NOMOR: 960/X/2023 TERTANGGAL 3 OKTOBER 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA ASEMRUDUNG ATAS NAMA SURAJI.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa objek sengketa tersebut di atas merupakan Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. Bahwa objek sengketa berupa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa:
 - a. Objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan pada Pasal 26 ayat (2), Pasal 51, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Objek Sengketa bersifat Konkret artinya berwujud dan tidak abstrak. Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Asemrudung.
 - c. Objek sengketa bersifat Individual artinya ditujukan untuk seseorang atau individu atau badan hukum tertentu. Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan secara spesifik kepada Suraji (PENGGUGAT) selaku Sekretaris Desa Asemrudung.
 - d. Objek sengketa bersifat Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitif. Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak perlu memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT menjadi kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber penghasilan dan nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka objek sengketa perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagai objek perkara untuk diperiksa dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa tempat kedudukan TERGUGAT berada di Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka gugatan PENGGUGAT yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji yang kemudian disampaikan kepada PENGGUGAT melalui istri penjaga kantor desa asemrudung yang bernama mulyani dan diterima oleh istri PENGGUGAT yang bernama Duwi Dartuti, dimana PENGGUGAT adalah pihak yang dituju langsung atas terbitnya objek sengketa tersebut.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada:

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan"*.

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan dan*
- b. Banding".*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada:

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Sebelum habis tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung dari PENGUGAT menerima objek sengketa, PENGUGAT telah melakukan upaya keberatan kepada TERGUGAT melalui Surat Keberatan tertanggal 6 Oktober 2023 terhadap Surat Pemberhentian Sekretaris Desa yang diterima oleh Kasi Pelayanan Desa Asemrudung yang bernama Lutfiatun Nasikhah pada hari dan tanggal itu juga. Surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan PENGUGAT terhadap Objek Sengketa karena tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang telah diatur dalam perundang-undangan.

4. Bahwa terhadap keberatan Administrasi yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, TERGUGAT melalui surat Nomor: 885/1000/X/2023, perihal: Penolakan Atas Surat Keberatan Saudara Suraji yang Menolak Diberhentikan tertanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak keberatan Suraji (PENGUGAT) dan tetap berpegang teguh pada Objek Sengketa.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pada:

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima"

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan".

PENGUGAT pada hari ke-4 (hari keempat) setelah menerima keputusan upaya keberatan dari TERUGAT telah mengajukan Upaya Banding Administrasi secara tertulis kepada Bupati Grobogan melalui surat tertanggal 16 Oktober 2023 yang diterima oleh saudara Agus selaku Staff Bagian Umum Sekretariat Daerah pada tanggal 17 Oktober 2023, sehingga tidak melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya dalam Surat Banding tersebut, PENGUGAT merasa keberatan dengan Objek Sengketa karena tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian yang telah diatur dalam perundang-undangan.

6. Bahwa akan tetapi, hingga tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Bupati Grobogan sebagai atasan dari TERUGAT tidak menyelesaikan Banding yang diajukan oleh PENGUGAT tanpa adanya alasan yang jelas, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, TERUGAT tidak pernah mendapatkan tanggapan resmi secara tertulis dari Bupati Grobogan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, ditemukan suatu fakta tak terbantahkan bahwa PENGUGAT dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan upaya administrasi sebagai bentuk keberatan atas terbitnya objek sengketa sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan terbukti pula gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta seluruh perubahannya.

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa nyata-nyata membuat PENGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Adapun kerugian materiil tersebut adalah: PENGUGAT kehilangan pekerjaannya sebagai Sekretaris Desa Asemrudung telah menyebabkan dirinya kehilangan pendapatan tetap dan tunjangan-tunjangan lainnya sebagai perangkat desa sejak bulan November 2023. Sedangkan kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT adalah: rusaknya nama baik PENGUGAT karena dirinya tidak melakukan kesalahan fatal, kesalahan mana dapat menyebabkan PENGUGAT diberi sanksi pemberhentian sebagaimana dituangkan pada objek sengketa. Dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan *a quo*.

V. TENTANG ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

A. PERMASALAHAN YANG DIJADIKAN DASAR PEMBERHENTIAN PENGUGAT DALAM OBJEK SENGKETA SUDAH SELESAI.

1. Bahwa seluruh uraian dalam bab III di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca kembali serta menjadi satu kesatuan dalam uraian bab V ini.
2. Bahwa PENGUGAT diangkat dan bekerja sebagai Sekretaris Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 141.3/18/III/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Suraji Sebagai Sekretaris Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, PENGGUGAT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi. Akan tetapi dalam perjalanannya PENGGUGAT mendapatkan beberapa permasalahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar.
4. Bahwa pada tahun 2022 PENGGUGAT mendapatkan permasalahan terkait dengan kewajiban memulai pelaksanaan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Terhadap permasalahan tersebut sudah selesai dengan dibuktikan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Monitoring berkala oleh Kecamatan, Dispermades, Disperakim, dan Inspektorat. Terlebih, terhadap kegiatan RTLH tersebut sempat terdapat aduan dari media kepada kejaksaan mengenai dugaan adanya TIPIKOR, dari investigasi tersebut diperoleh fakta tak terbantahkan jika tidak ada temuan atas kerugian negara dari kegiatan tersebut.
5. Bahwa pada tahun 2023 PENGGUGAT mendapatkan teguran dari TERGUGAT selaku atasannya terkait dengan dugaan penyelewengan pajak APBDes yang belum dibayarkan ke KPP Pratama Blora. Namun, pada faktanya jumlah uang APBDes yang dibawa oleh PENGGUGAT sebesar Rp 3.296.450,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), APBDes mana telah dibayarkan oleh PENGGUGAT, sedangkan sisa pajak tahun 2022 sebagaimana dilaporkan merupakan tanggung jawab kaur keuangan (bendahara).
6. Bahwa di tahun yang sama, PENGGUGAT dianggap telah menyelewengkan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023. Namun, PENGGUGAT telah memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan cara segera melakukan pembayaran sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).



7. Bahwa sempat terjadi demonstrasi oleh masyarakat yang menginginkan PENGGUGAT diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris desa. Terhadap demonstrasi tersebut ditemukan fakta bahwa demonstrasi dimaksud hanya dilakukan oleh sekira 20 (dua puluh) orang saja, dan setelah ditelusuri para demonstiran tidak mewakili seluruh masyarakat desa Asemrudung. Sehingga PENGGUGAT berpendapat bahwa demonstrasi tersebut hanya memuat kepentingan tertentu dari segelintir orang yang tidak suka kepada dirinya. Oleh karena demonstrasi tersebut terbukti tidak mewakili seluruh masyarakat desa Asemrudung maka terhadap para demonstiran sudah dilakukan pembinaan oleh kecamatan yang dihadiri oleh Dispermades, BPD dan perangkat desa.
8. Bahwa dari uraian-uraian di atas, didapatkan fakta tak terbantahkan bahwa PENGGUGAT telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahannya, namun TERGUGAT tetap mengirimkan Surat Peringatan Nomor : 001/SP/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, Surat Peringatan Nomor : 002/SP/X/2023 tertanggal 22 September 2023 dan Surat Peringatan Nomor : 003/SP/IX/2023 tertanggal 29 September 2023, sehingga total Surat Teguran yang diterima PENGGUGAT adalah 3 (tiga) Surat Teguran.
9. Bahwa setelah menerbitkan ketiga Surat Teguran dimaksud dan tanpa melihat upaya PENGGUGAT menyelesaikan permasalahannya, TERGUGAT justru menerbitkan objek sengketa.
10. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari objek sengketa, PENGGUGAT yang merasa tidak terima karena merasa dirugikan, melakukan upaya administrasi baik melalui upaya keberatan dan upaya banding administrasi, namun terhadap upaya PENGGUGAT tersebut mendapatkan penolakan dari TERGUGAT maupun atasan TERGUGAT yaitu Bupati Kabupaten Grobogan.
11. Bahwa alasan PENGGUGAT melakukan upaya keberatan dan banding administrasi tersebut adalah:

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



- a. Alasan pemberhentian sebagai Sekretaris Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan tidak benar karena hal-hal yang dianggap sebagai kesalahan PENGUGAT telah diselesaikannya.
 - b. Penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang berlaku, *in casu* Pasal 13 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (6) dan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, peraturan-peraturan mana akan diuraikan pada bab tersendiri.
12. Bahwa karena upaya administrasi PENGUGAT mendapatkan penolakan dari TERGUGAT maupun atasannya maka cukup beralasan hukum apabila PENGUGAT mengajukan sengketa *a quo* ke muka Pengadilan Tata Usaha Semarang selanjutnya mohon putusan.
- B. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).
13. Bahwa pada tanggal 11 September 2023, PENGUGAT menerima Surat Peringatan Pertama (SP-1) nomor: 001/SP/IX/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PENGUGAT tidak kooperatif dalam menyelesaikan tanggungan pajak APBDes pemerintah Desa Asemrudung 2022 sekitar Rp 120.205.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah).
14. Bahwa pada tanggal 22 September 2023, PENGUGAT menerima Surat Peringatan Kedua (SP-2) nomor: 002/SP/X/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PENGUGAT tidak mengindahkan surat peringatan pertama terkait penyelesaian tanggungan pajak APBDes pemerintah Desa Asemrudung 2022.



15. Bahwa pada tanggal 29 September 2023, PENGGUGAT menerima Surat Peringatan Ketiga (SP-3) nomor 003/SP/IX/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT tidak mengindahkan surat peringatan pertama dan surat peringatan ketiga terkait penyelesaian tanggungan pajak APBDes Pemerintah Desa Asemrudung 2022.
16. Bahwa tanpa adanya pemberhentian sementara, pada Tanggal 3 Oktober 2023 TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji.
17. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, TERGUGAT mendasarkan pada permasalahan yang pada faktanya sudah selesai sebagaimana telah kami uraikan dalam posita Bab V huruf A diatas.
18. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam objek sengketa menerangkan PENGGUGAT telah melanggar larangan sebagai perangkat desa.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pada :
Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:
"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".
Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:
"Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".



Pasal 6 Ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:

"Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;*
- b) Ditetapkan sebagai terdakwa;*
- c) Tertangkap tangan dan ditahan*
- d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyatakan:

"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi Administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"

Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyatakan:

"Dalam hal sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian".

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyatakan:

"Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".

Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyatakan:

"Dalam hal setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya perbaikan, maka



dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebelum dilakukan Pemberhentian terhadap PENGGUGAT harus dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyatakan:

“Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan”

20. Bahwa selain itu objek sengketa di terbitkan TERGUGAT tidak memenuhi syarat administratif karena diterbitkan tanpa adanya Surat Rekomendasi dari Camat Geyer mengenai Pemberhentian PENGGUGAT selaku perangkat desa. Produk yang dikeluarkan dari Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Nomor 131/347/VI/2023 tanggal 28 Agustus 2023 adalah perihal Pemberian Sanksi Administrasi kepada Pemerintahan Desa Asemrudung Kecamatan Geyer, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 di Desa Asemrudung ditemukan adanya kesalahan Administrasi berupa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atau dengan kata lain pemberhentian PENGGUGAT selaku Sekretaris Desa Asemrudung dilakukan TERGUGAT tanpa sepengetahuan Camat Geyer selaku Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Rekomendasi kepada TERGUGAT, sebagaimana yang disyaratkan undang-undang.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pada:

Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:



“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”

Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa”

Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyatakan:

“Camat memberikan rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, TERGUGAT diwajibkan memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat Geyer terlebih dahulu dalam upayanya memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa. Dengan tidak adanya Surat Rekomendasi dari Camat Geyer tentang Pemberhentian PENGGUGAT selaku Perangkat Desa maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

22. Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana termuat pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum,*



- b. Kemanfaatan,
- c. Ketidakberpihakan,
- d. Kecermatan,
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan,
- f. Keterbukaan,
- g. Kepentingan umum, dan
- h. Pelayanan yang baik”.

Dalam hal ini, objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT diduga telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.

23. Bahwa Asas Kepastian Hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

“Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Dengan demikian Penerbitan objek sengketa yang tidak melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah diatur mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dijelaskan pada Posita Bab V huruf B angka 18,19,20, dan 21 telah terbukti merupakan tindakan kesewenang-wenangan (*detournement de pouvoir*) TERGUGAT dalam membuat kebijakan penerbitan objek sengketa yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGUGAT.

24. Bahwa Asas Kecermatan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

“Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan



cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Dengan dilewatinya prosedur pemberhentian sementara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak adanya dokumen berupa Surat Rekomendasi Camat Tentang Pemberhentian PENGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi asas Kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa.

25. Bahwa PENGUGAT merasa malu terhadap pemberhentiannya menjadi Sekretaris Desa saat ini yang didasarkan oleh tuduhan-tuduhan tidak benar dan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, TERGUGAT harus diwajibkan untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat PENGUGAT seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan dan dasar gugatan PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT merasa kepentingannya sangat dirugikan bahkan timbul keadaan yang sangat mendesak terutama dari sisi finansial sebagai akibat terbit dan berlakunya objek sengketa;
2. Bahwa saat ini sumber pendapatan utama PENGUGAT dihasilkan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Geyer. Dengan terhentinya pendapatan PENGUGAT jelas-jelas telah mengganggu pemenuhan kebutuhan sehari-hari PENGUGAT;
3. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengamanatkan:

”Permohonan penundaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

dengan demikian telah jelas keadaan mendesak yang timbul sebagai akibat berlakunya objek sengketa, maka cukup beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menunda berlakunya objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tindakan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. “*

Oleh karena itu, terdapat cukup alasan hukum PENGUGAT bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT batal atau tidak sah dan selanjutnya mewajibkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa, serta mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGUGAT.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji yang diajukan oleh PENGUGAT;

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk Menunda pelaksanaan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa berupa: Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor: 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji.
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGUGAT seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan pihak ke 3 dalam Pemeriksaan Persiapan ke-3 pada tanggal 2 Januari 2024 menyatakan bahwa akan bergabung dengan Pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Januari 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada halaman 6 penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan banding admistrasi atas keputusan Tergugat dalam perkara *aquo* yang pada intinya Penggugat sebagaimana pasal 78 ayat (1) dan ayat

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu telah melakukan banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Grobogan.

Atas hal tersebut kami jawab sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat sebagai kepala desa Asemrudung bukanlah bawahan dari Bupati Grobogan karena tidak di angkat atau di pilih oleh Bupati Grobogan, melainkan Tergugat di pilih langsung oleh penduduk/ atau rakyat secara langsung pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga atasan Tergugat adalah rakyat yang mana representasi rakyat adalah BPD (Badan Permusyawaratan Rakyat) desa Asemrudung.
- 2) Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan putusan dalam perkara *aqua* Tergugat sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemberhentian Penggugat sebagai Sekertaris Desa Asemrudung kepada BPD desa Asemrudung nomor 835/X/2023 tanggal 4 September 2023 yang kemudian BPD mengadakan musyawarah yang kemudian dibuatkan berita acara nomor 013/BPD.ASM/IX/2023 tanggal 9 September yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat dari sekertaris desa sepenuhnya kewenangan Tergugat sehingga BPD desa Asemrudung menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat.
3. Atas hal Penggugat tidak melakukan upaya banding administrasi dengan benar maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menerima eksepsi dari Tergugat. .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat sebagai kepala desa sebagaimana UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertugas sebagai berikut :

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 26

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



- d. *mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan*
 - e. *memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.*
2. Bahwa Tergugat sebagaimana pasal 25 tersebut, tergugat merupakan pemerintahan desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagaimana pasal 26 berhak mengangkat serta memberhentikan perangkat desa.
 3. Bahwa Penggugat sebagai perangkat desa di angkat dan di berhentikan adalah hak Tergugat sebagai kepala desa.
 4. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa telah sesuai dengan prosedur yang ada;
 5. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai sekretaris desa karena tidak melaksanakan :

Pasal 49 ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bahwa Penggugat telah terbukti tidak membantu kepala dan bertanggung jawab kepada kepala desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Hal ini terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 di Desa Asemrudung dan Tidak mengindahkan surat peringatan dari tergugat terkait penyelewengan pajak serta terbukti telah menyalahgunakan uang BUMDES.

6. Bahwa Penggugat sebagai perangkat desa di larang sebagaimana di atur UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini terbukti Penggugat telah melakukan larangan sebagai perangkat desa pasal 51 huruf (a,b,c,e,f) hal ini bisa di buktikan dengan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 di Desa Asemrudung dan Tidak mengindahkan surat peringatan dari Tergugat terkait penyelewengan pajak serta terbukti telah menyalahgunakan uang BUMDES.
7. Bahwa pelanggaran terhadap pasal di atas dapat di kenakan sangsi sebagaimana di ataur Pasal 52 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa: (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
8. Bahwa pemberhentian Peggugat sebagai perangkat desa telah dimintakan persetujuan kepada BPD desa Asemrudung nomor 835/X/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditembuskan kepada Bupati Grobogan, camat geyer, ketua DPRD kabupaten Grobogan. Ketua komisi A DPRD Kabupaten Grobogan. Kemudian BPD mengadakan musyawarah yang kemudian dibuatkan berita acara nomor 013/BPD.ASM/IX/2023 tanggal 9 September yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat dari Sekretaris desa sepenuhnya kewenangan Tergugat sehingga BPD desa Asemrudung menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat.
9. Bahwa jawaban Penggugat nomor 3 halaman 8 yang mengatakan Penggugat melaksanakan tugas sebagai penuh dedikasi adalah tidak benar dengan dibuktikan ada beberapa persoalan yang diakui sendiri oleh Tergugat di tambah lagi Penggugat tidak pernah laporan kepada Tergugat sebagai pimpinan pemerintahan desa yang mengangkat Penggugat untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Bahwa terkait RTLH yang persoalan di kejaksan Purwodadi bukan hanya persolaan administrasi melainkan ada dugaan perbuatan melawan hukum

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berpotensi merugikan Negara karena tidak dilaksanakan tepat waktu dan melampaui tahun anggaran, atas persoalan tersebut Tergugat mendapatkan surat peringatan dari BPD desa Asemrudung.

11. Bahwa terkait pajak-pajak tahun 2022 dan 2023 yang tidak dibayarkan yang menjadi salah satu alasan Tergugat memberikan peringatan sampai pemberhentian karena sampai hari ini Tergugat berpendapat belum di bayarkan serta tergugat juga tidak mendapatkan laporan dari penggugat apakah sudah dibayar atau belum serta alasannya. Hal yang demikian Penggugat menggaggu jalanya pemerintahan desa;
12. Bahwa terkait adanya penyelewengan dana BUMDES Penggugat telah mengakui serta membuat surat pernyataan meskipun Penggugat telah mengembalikan. Hal yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan Negara, sehingga Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan desa harus mengambil sikap tegas.
13. Bahwa sikap tegas Tergugat dalam rangka mencipkakan pemeritahan desa sebagaimana UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik sebagaimana aturan perundang-undangan.
14. Bahwa terkait adanya demonstrasi masyarakat yang menginginkan transparansi pengelolaan BUMDES kemudian di temukan adanya penyelewengan dana BUMDES sehingga menuntut Penggugat mundur memang bukan seluruh warga Asemrudung melainkan hanya sebagian masyarakat Asemrudung yang kritis dan peduli terhadap desa Asemrudung. Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan desa tentunya tidak boleh abai terhadap tuntutan masyarakat tersebut karena secara fakta itu terbukti.
15. Bahwa surat peringatan 1-3 yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat diabaikan oleh Penggugat hal ini dibuktikan Penggugat tidak pernah melaksanakan surat peringatan serta melaporkan kepada Tergugat.

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat dikarenakan semata-mata untuk menyelamatkan uang Negara dan untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik sebagaimana aturan perundang-undangan.

TENTANG PENUNDAAN

Bahwa permintaan penundaan pelaksanaan putusan kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan tersebut karena secara fakta surat keputusan dalam perkara aquo sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan fakta penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana kami jelaskan di atas;

Atas apa yang terurai diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan putusan kepala desa asemrudung dalam perkara aquo

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya atas perkara ini ;

Atau apabila. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Januari 2024 dan sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 06 Februari 2024, selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suraji, NIK : 3315050601760002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor 141.3/18/III/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Suraji Sebagai Sekretaris Desa Asemrudung Kecamatan Geyer, tertanggal 29 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji, tertanggal 3 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 001/SP/IX/2023, Perihal : Surat Peringatan Pertama (SP-1), tertanggal 11 September 2023 ditujukan kepada Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 002/SP/IX/2023, Perihal : Surat Peringatan Kedua (SP-2), tertanggal 22 September 2023 ditujukan kepada Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 003/SP/IX/2023, Perihal : Surat Peringatan Ketiga (SP-3), tertanggal 29 September 2023 ditujukan kepada Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Surat dari Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung, Perihal : Keberatan terhadap Surat Pemberhentian Sekretaris Desa, tertanggal 6 Oktober 2023 ditujukan kepada Kepala Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 885/1000/X/2023, Hal : Penolakan Atas Surat Keberatan Saudara Suraji yang Menolak Diberhentikan, tertanggal 13 Oktober 2023 ditujukan kepada Saudara Suraji (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung, Perihal : Banding Administrasi, tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Bupati Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : Tanda Terima upaya keberatan dan banding administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), PBB Kolektif Desa Asemrudung, Total bayar Rp. 25.570.104, (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus empat rupiah) Keterangan Transaksi Bayar PBB Tahun 2023, tertanggal 10/10/2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Berita media online tentang Sekda Grobogan Panggil Kades Asemrudung dan Camat Geyer untuk Klarifikasi Kasus Pemecatan Sekdes, tanggal 2 November 2023 (fotokopi sesuai dengan print out internet);
13. Bukti P - 13 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), PBB Kolektif Desa Asemrudung, Total bayar Rp. 4.741.453,- (Empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), Keterangan

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Bayar PBB Tahun 2023, tertanggal 27/12/2023, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), PBB Kolektif Desa Asemrudung, Total bayar Rp. 5.995.516,- (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah), Keterangan Transaksi Bayar PBB Tahun 2023, tertanggal 17/10/2023, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), PBB Kolektif Desa Asemrudung, Total bayar Rp. 24.405.375,- (Dua puluh empat juta empat ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), Keterangan Transaksi Bayar PBB Tahun 2023, tertanggal 27/12/2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P - 14 : Berita Acara Pengembalian Uang BUMDes dari Sdr. Suraji senilai Rp. 127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P - 15 : Kwitansi Pengembalian uang Modal BUMDes Karyo Sembodo oleh Bapak Suraji kepada Laila Arisyanti senilai Rp. 127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , tanggal 23 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P - 16 : Tanda Terima Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, tertanggal 17-10-2023 dengan akun : 411124 jumlah setoran Rp. 864.000,- (Delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Tanda Terima Setoran Pajak, Nama Wajib Pajak Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, tertanggal 17-10-2023 dengan akun : 411121 jumlah setoran Rp. 2.432.450,- (Dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P - 17 : Berita Radar Kudus dari media online, tanggal 12 Maret 2024 tentang Ditanya Soal Kepastian Maju lagi di Pilkada Blora, Begini jawaban Bupati Arief Rohman, ditulis oleh Eko Santoso (fotokopi sesuai dengan print out internet);

18. Bukti P - 18 : Peraturan Perundang-undangan yang membuktikan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat dari Camat Geyer Nomor : 143/50/III/2024, Hal Permohonan Ijin, tanggal 19 Maret 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20.1 : Tindak Lanjut BPD Terhadap Permohonan Persetujuan Sanksi Pemberhentian Sekdes Desa Asemrudung (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 20.2 : Pemberian Sanksi Administrasi RTLH Desa Asemrudung (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 20.3 : Pembinaan Pemerintahan Aparatur Desa Asemrudung tanggal 11 September 2023 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 20.4 : Rapat Tim Fasilitasi Jaga Desa Desa Asemrudung tanggal 10 Juli 2023 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 20.5 : Aksi Damai Di Balai Desa Asemrudung tanggal 5 Juli 2023 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 20.6 : Pembinaan Pemerintahan Aparatur Desa Asemrudung tanggal 4 Juli 2023 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 20.7 : Rapat Musdessus Desa Asemrudung tanggal 16 Juni 2023 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P – 20.8 : Pembinaan Pemerintahan Aparatur Desa tanggal 29 Maret 2023 (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 21 : Surat Kuasa Hukum Suraji, Perihal : Surat Permohonan Informasi, tanggal 27 Maret 2024 ditujukan kepada Camar Geyer (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. Bukti P – 22 : Surat Camat Geyer Nomor : 140/56/III/2024, Hal : Penyampaian Informasi, tertanggal 28 Maret 2024 yang ditujukan kepada Denny Ardiansyah, S.H.,M.H Selaku Kuasa Hukum Sdr. Suraji (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Pernyataan dari Suraji untuk mengembalikan uang kepada bendahara Bumdes, tertanggal 6 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 834/IX/2023 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Teguran Lisan Kepada Pelaksana Bantuan Keuangan RTLH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Atas Nama Saudara Suraji (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora, Nomor : S-853/P2DK/KPP.1011/2023, Hal : Permintaan Penjelasan atas Data Dan /atau Keterangan, tertanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T - 4 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora, Nomor : S-565/KPP.1011/2023, Hal : Undangan dalam rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, tertanggal 1 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Kepala Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Notulen Kunjungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora Ke Balai Desa Asemrudung, agenda meminta penjelasan terkait pajak APBDes, tertanggal 7 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 6 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 001/SP/X/2023, Perihal : Surat Peringatan Pertama (SP-1), tertanggal 11 September 2023 ditujukan kepada Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 002/SP/X/2023, Perihal : Surat Peringatan Kedua (SP-2), tertanggal 22 September 2023 ditujukan kepada Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Surat dari Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 003/SP/IX/2023, Perihal : Surat Peringatan Ketiga (SP-3), tertanggal 29 September 2023 ditujukan kepada Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Surat Pernyataan yang dibuat Suraji sebagai Sekretaris Desa Asemrudung, tertanggal 14 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Surat Kepala Desa Asemrudung, Nomor : 835/X/2023, Hal : Permohonan Persetujuan Sanksi Pemberhentian

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa, tertanggal 4 September 2023
ditujukan kepada Ketua BPD Desa Asemrudung
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T - 11 : Berita Acara Nomor : 013/BPD.ASM/IX/2023
Musyawarah Tentang Permohonan Persetujuan
Pemberian Sanksi Pemberhentian Kepada Sekdes
Desa Asemrudung, tertanggal 9 September 2023
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung
Nomor :960/X/2023 Tentang Pemberhentian
Sekretaris Desa Asemrudung Atas Nama Suraji,
tertanggal 3 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
13. Bukti T - 13 : Surat yang dibuat Suraji sebagai Sekretaris Desa,
Hal : Penolakan Surat Pemberhentian Sekretaris
Desa, tertanggal 4 Oktober 2023 ditujukan kepada
Kepala Desa Asemrudung (fotokopi sesuai aslinya)
14. Bukti T - 14 : Berita Radar Kudus, koran-online-televisi, tertanggal 8
Juli 2023, mengenai Kebangetan ! Tak hanya Korupsi,
Sekdes Asemrudung Grobogan ini juga palsukan
tandatangan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
15. Bukti T - 15 : Surat dari Camat Geyer Nomor : 141/346/VIII/2023,
Perihal : Pemberian Sanksi Administratif kepada
Pemerintah Desa Kegiatan Bantuan Keuangan RTLH
Propinsi Jawa Tengah Th. 2022, tanggal 30 Agustus
2023, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa
Asemrudung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti T - 16 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Asemrudung Nomor : 010/BPD ASM/IX/2023 Tentang
Pemberian Sanksi Administratif Berupa Teguran Lisan
Kepada Kepala Desa Asemrudung Kecamatan Geyer,
tanggal 1 September 2023 (fotokopi sesuai dengan

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

17. Bukti T - 17 : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti T - 18 : Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti T - 19 : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti T - 20 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti T - 21 : Notulen Kunjungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora Ke Balai Desa Asemrudung, tertanggal 7 September 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T - 22 : Surat Kepala Desa Asemrudung Nomor : /X/2023, Lampiran : 1 bandel, Hal : Catatan Pemerintah Desa Asemrudung Atas Kesalahan-Kesalahan Sdr. Suraji, tertanggal 25 Oktober 2023 ditujukan kepada Tim Inspektorat Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T - 23 : Surat a.n. Kepala Kepolisian Resor Grobogan Kasat Reskrim Selaku Penyidik, Nomor : B/334/IX/Res 1.9/2023/Reskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 08 September 2023 ditujukan kepada Sdr. Wita Ds Asemrudung, Kec. Geyer, Kab. Grobogan (fotokopi

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T - 24 : Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 180.19/41/2023 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, tertanggal 16 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. LAILA ARISYANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota BPD sejak Kades menjabat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu mengenai Pemberhentian Sekdes yang disangkakan tidak melaksanakan bantuan keuangan RTLH, dugaan korupsi dana BUMDes sebesar 127 juta serta beberapa kali menolak menandatangani berkas dan dokumen sehingga kesulitan mencairkan dana;
- Bahwa saksi tidak ada keterlibatan dalam penerbitan surat keputusan tersebut dan juga tidak mempunyai kewenangan dalam pemberhentian Sekdes;
- Bahwa saksi diundang pada waktu pemberhentian sekdes dan yang memberhentikan sekdes adalah Kepala Desa;
- Bahwa BPD tidak mempunyai kewenangan memberikan pendapat atau masukan terkait dengan pemberhentian sekdes semua diserahkan ke Kades;
- Bahwa dari BPD ada berita acara terkait pemberhentian sekdes sedangkan dari kantor desa tidak ada terkait berita acara pemberhentian sekdes;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi bendahara BUMDes ada dana yang dipinjam sekdes sebesar 127 juta dan sudah dikembalikan;

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung sekitar bulan September dengan Oktober terjadi demo di kantor desa, kira-kira ada ± sekitar 20-25 orang;
- Bahwa demo dilakukan dari beberapa dukuh yang ada di Desa Asemrudung yaitu dukuh lengkong, dukuh dayak dan dukuh ngasem, pada waktu demo tidak ada penyampaian berupa surat tertulis yang ditandatangani warga hanya berupa selebaran ;
- Bahwa di Desa Asemrudung ada 7 (tujuh) anggota BPD, 1 (satu) dusun 1(satu) anggota BPD dan saksi anggota BPD perwakilan dari Dusun Karang;
- Bahwa dari BPD tidak ada masukkan untuk mendesak sekdes supaya diberhentikan;
- Bahwa pada waktu saksi meminjamkan uang BUMDes kepada sekdes ada persetujuan dari ketua BUMDes;
- Bahwa pada waktu peminjaman uang BUMDes tidak ada tanda tangannya tetapi pada waktu pengembaliannya ada tanda tangannya;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur tentang pemberhentian sekdes harus ada Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 dan kewenangannya atas rekomendasi dari camat dan rekomendasi secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekomendasi dari camat;
- Bahwa setahu saksi sekdes sebagai koordinator kegiatan RTLH, untuk pelaksanaannya ada tim pelaksana kegiatan tersendiri selebihnya saksi tidak tahu dan untuk RTLH sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau BPD Asemrudung itu memberi sanksi kepada Kepala Desa terkait keterlambatan pelaksanaan RTLH;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait kasus RTLH sampai ke kejaksan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam pemeriksaan di kejaksan ditemukan keterlambatan;
- Bahwa saksi sebagai bendaharanya terkait dengan BUMDes;
- Bahwa BUMDes Asemrudung bergerak di bidang supplier BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yaitu program dari pemerintah pusat mengenai bantuan

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan non tunai berupa sembako yaitu beras, telur waktu itu BUMDes sebagai suplayernya dari masing-masing e warung yang ada di Asemrudung disalurkan ke KPR penerima yang punya ATM dari pemerintah;

- Bahwa program BPNT sudah berhenti diakhir tahun 2022 maka uang dari BUMDes dipinjam Pak Carik, tanpa sepengetahuan Pak Kades yang mengetahui hanya ketua BUMDes saja;
- Bahwa setiap tahun BUMDes membuat laporan berupa tulisan saja;
- Bahwa uang BUMDes dikembalikan oleh Pak Carik pada bulan Juni 2023 setelah ada demo;
- Bahwa pada waktu demo Pak Camat dan Pak Kades berkoordinasi dan memberikan masukkan ke Pak Sekdes untuk segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi hanya baca suratnya kalau kelalaian Pak Carik tidak melaksanakan tugas terkait tidak mau tandatangan terkait pencairan dana yang ada di Desa Asemrudung;
- Bahwa saksi berasal dari Dusun Karang RW 1 sedangkan Pak Carik berada di RW 6;
- Bahwa saksi tidak tahu aktivitas Pak Carik di kantor desa karena jarang ketemu dan tidak tahu kalau Pak Carik jarang masuk kantor dan juga tidak pernah mendengar atau melihat di pemerintah desa kalau Pak Carik sering memalsukan tandatangan Pak Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau APBDes itu beberapa kali diambil oleh Pak Carik tanpa sepengetahuan Pak Lurah dengan memalsukan tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada laporan ke polisi terkait pemalsuan pengambilan uang di BPD;

Saksi 2. PUJIYONO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian saudara Suraji sebagai Sekdes;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusannya tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa tidak ada keterlibatan saksi dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung atas nama Suraji;
- Bahwa saksi tidak ada keterlibatannya terkait dengan prosedur penerbitannya ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan rekomendasi camat tentang pemberhentian Sekdes atas nama Suraji karena kantor kami di Kecamatan Geyer sehingga saling komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan kecamatan;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Pendamping Desa di Desa Asemrudung sejak tanggal 4 September 2023, Pendamping Desa bukan dari kementerian desa hanya untuk mendampingi desa dalam melaksanakan kegiatan dan tupoksinya mendampingi semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan yang berkaitan dengan apa saja yang tertuang dalam APBDes, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Desa Asemrudung sehingga hampir tiap hari saksi berkomunikasi dengan pihak kecamatan ;
- Bahwa saksi pernah membahasnya terkait dengan SK Pemberhentian dari Kepala Desa terhadap Sekretaris Desa bersama dengan camat, dan Pak Camat beberapa kali melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa Asemrudung dari pembinaan itu, belum bisa menemukan hasil sesuai yang diharapkan, pembinaan dilakukan terhadap kepala desa dan umumnya terhadap Pemerintah Desa Asemrudung terkait dengan berbagai masalah yang ada sedangkan terkait dengan pemberhentian Sekretaris Desa tersebut, camat belum mengeluarkan rekomendasi terhadap pemberhentian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan Dispermades di Kabupaten Grobogan yang dihadiri Pak Suraji, Mas Tatang, Nur Tanggono Pamungkas, Mas Heriyanto (adik dari Pak Suraji) juga ada Pak Kepala Dinas Pemberdayaan, dan Pak Kepala Bidang Pemerintahan, dalam pertemuan tersebut saksi sebagai warga hanya mendampingi saja;;

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menghadap kepada Dispermades terkait dengan SK Perberhentian tersebut dengan, meminta pertimbangan dan koordinasi dengan Dispermades sehingga tanggapan Dispermades yang pada saat itu ada kepala dinas dan kepala bidang pemerintahan mengatakan bahwa SK ini tidak sesuai prosedur dari pak camat telah melakukan pembinaan berkali-kali juga tidak menemukan hasil, akhirnya kepala dinas dan kabisd mengatakan supaya lebih jelas di PTUN kan saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara Suraji mengajukan banding administrasi kepada Bupati Grobogan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa dari surat tersebut ada balasannya dan saksi tidak tahu persis kalau surat tersebut tidak diturunkan ke yang bersangkutan;
- Bahwa saksi berkantor di Kantor Kecamatan Geyer, jadi yurisdiksinya satu kecamatan dan saksi juga berdomosili di Desa Asemrudung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada demo karena masih bertugas di kecamatan lain;
- Bahwa saksi mulai bertugas bulan September 2023 sedangkan demo terjadi antara bulan Juni dan Juli;
- Bahwa salah satu tugas saksi dalam kementerian pemerintahan desa dalam rangka mengawasi penggunaan dana desa terkait dengan APBDDes dan administrasi yang berkaitan dengan APBDDes yang timbul dari kebijakan yang tertuang dalam APBDDes;

Saksi 3. GA OETOJO., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan para pihak dalam perkara ini, adanya perselisihan antara Kades dan Sekdes tentang pelaksanaan pemerintahan desa;;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung atas nama Suraji atau atas nama Penggugat,
- Bahwa saksi tidak ada keterlibatan baik langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan surat keputusan tersebut;

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kepala desa menerbitkan surat keputusan tersebut, pihak Tergugat (kepala desa) pernah berkonsultasi kepada saksi sebagai camat, saksi lupa untuk tanggal dan bulannya tetapi tahun 2023;
- Bahwa yang berkonsultasi kepada saksi hanya kepala desa saja tidak ada yang lainnya;
- Bahwa konsultasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk lisan, yang intinya ketidakcocokan kepala desa ingin memperhentikan Sekdes;
- Bahwa alasan-alasan Tergugat ingin memberhentikan Sekdes, tentang jalannya pemerintahan dalam pelaksanaan tugas keseharian;
- Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekretaris desa dalam rangka mengerjakan RTLH belum selesai tepat waktu, tetapi untuk saat ini sudah terselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kalau permasalahan terkait pajak atau yang lainnya merupakan kewenangan pemerintah desa kalau masalah pajak, harus dibayarkan;
- Bahwa permasalahan yang disampaikan kepada saksi secara lisan intinya masalah RTLH dan pajak;
- Bahwa tindak lanjut yang saksi lakukan sebagai camat atas konsultasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan mengadakan pembinaan untuk semua perangkat desa, termasuk kades, sekdes agar memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan tugas;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembinaan secara langsung hampir 5 (lima) kali tetapi tanggalnya lupa dan berita acara juga ada ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembinaan yang dilakukan saksi merekomendasi untuk memperbaiki semuanya, kalau belum selesai supaya diselesaikan termasuk laporan-laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa rekomendasi dari saksi secara tertulis hanya lupa tanggalnya tetapi rekomendasi tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di Desa Asemrudung setelah dilakukan pembinaan kondisinya kondusif sampai sekarang karena pemerintah desa bisa berjalan;

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembinaan secara umum yang dilakukan sampai beberapa kali karena untuk pembinaan rutin di pemerintahan desa supaya dapat berjalan dengan baik jadi semua perangkat harus tahu tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing dan secara kinerjanya di desa kelihatan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polres kalau sekdes pernah di demo oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu demo, demo yang dilakukan masyarakat intinya ingin mencopot sekdes karena ada kesalahan mengenai keterlambatan pelaksanaan RTLH;
- Bahwa tidak ada isu-isu yang lain, hanya ada demo yang dilakukan sekali diikuti sekitar \pm 20 – 25 orang dan pada waktu demo Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan secara spesifik tentang rekomendasi pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh pemberhentian sekretaris desa tanpa ada rekomendasi dari camat;
- Bahwa pihak inspektorat, pernah memeriksa SK Pemberhentian Sekdes tersebut, bulannya lupa di tahun 2023;
- Bahwa sampai hari ini saksi belum mendapat adanya rekomendasi secara tertulis atas pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya banding administrasi yang diajukan sekdes kepada bupati tetapi belum tahu hasil tanggapan dari bupati;
- Bahwa Penggugat belum pernah dikenai sanksi pidana atas dugaan korupsi atau apapun itu;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan inspektorat tentang keabsahan SK Pemberhentian yang dilakukan bupati memberikan perintah kepada inspektorat untuk melakukan investigasi untuk hasil sampai hari ini saya belum tahu;
- Bahwa saksi menjadi PNS hampir 30 tahun tetapi kalau camat hampir 4 tahun;
- Bahwa saksi menyampaikan pernah ada demo yang mendemo sekdes jumlahnya antara 20 sampai 25 orang meminta sekdes diberhentikan salah

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya terkait dengan penggelapan dana BUMdes untuk nominalnya saksi tidak hafal;

- Bahwa saksi menyampaikan ada pembinaan, kades dan sekdes yang sifatnya umum mengenai pemerintahan dan pembinaannya terhadap kades dan sekdes serta perangkat khusus Desa Asemrudung;
- Bahwa pemecatan itu dilakukan setelah ada demo dan setelah ada persoalan RTLH;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada BPD yang intinya BPD harus memberikan sanksi kepada kepala desa terkait persoalan RTLH;
- Bahwa saksi juga memberikan softcopy kepada BPD untuk diberikan kepada kades untuk memberikan sanksi kepada sekdes juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau BPD memberikan sanksi secara lisan kepada kades;
- Bahwa saksi tidak bisa langsung mensanksi kepada kepala desa melainkan melalui BPD karena di desa sistemnya harus lewatnya BPD dan permusyawaratan desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepala desa secara langsung tidak bawahan Camat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. IIS WAHYU NUGROHO., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari berita kalau yang disengketakan para pihak dalam perkara ini pertama terkait kasus RTLH seharusnya RTLH itu dilakukan pada waktu diturunkan datanya tapi dalam jangka waktu tersebut dari pihak kades tidak pernah melakukan RTLH;

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak terlibat dalam penerbitan surat keputusan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 pada waktu dilakukannya Musdessus di Balai Desa Asemrudung pada bulan September yang menerangkan bahwa sdr. Suraji benar-benar membawa uang BUMDes senilai 127.500.000;
- Bahwa surat pernyataan mengenai pengembalian uang BUMDes ini dibuat sesudah ada demo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar bukti T-2 mengenai pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan kepada pelaksana bantuan keuangan RTLH tahun anggaran 2022 atas nama sdr.Suraji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi mengetahui bukti T-3 mengenai permintaan keterangan dari kantor pajak kepada Kepala Desa Asemrudung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi mengetahui bukti T-4 mengenai undangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dari kantor pajak kepada Kepala Desa Asemrudung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar bukti T-5 mengenai kunjungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora ke Balai Desa Asemrudung;
- Bahwa saksi pernah melihat setelah diadakan rapat Musdessus bukti T-6 mengenai Surat Peringatan Pertama (SP-1) atas nama Suraji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar bukti T-7, mengenai Surat Peringatan Kedua (SP-2) atas nama Suraji;
- Bahwa saksi pernah melihat dari bendahara desa bukti T-8 mengenai Surat Peringatan Ketiga (SP-3) atas nama Suraji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-9 mengenai Surat Pernyataan yang membuat sdr. Suraji;

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat setelah selesai Musdessus bukti T-10 mengenai permohonan persetujuan sanksi pemberhentian sekretaris desa dari kepala desa kepada BPD Asemrudung;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-11 mengenai Berita Acara Musyawarah Tentang Permohonan Persetujuan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Sekdes Asemrudung;
- Bahwa saksi pernah melihat dan tahu tentang pemberhentiannya bukti T-12 mengenai Keputusan Kepala Desa Asemrudung Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung atas nama Suraji;
- Bahwa saksi pernah melihat mengenai bukti T-14 mengenai demo untuk tanggalnya lupa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sekretaris desa itu diberhentikan pertama terkait masalah kasus RTLH, kedua Sekretaris Desa membawa uang BUMDes senilai 127.500.000, ketiga terkait masalah uang lumbung, keempat saudara Suraji sebagai sekretaris desa jarang sekali masuk ke kantor desa
- Bahwa saksi tahu sendiri mengetahui 4 alasan pemberhentian Sekdes ketika datang ke kantor balai desa;
- Bahwa saksi tahu sendiri pertama ketika sdr. Suraji tidak pernah datang ke kantor balai desa, yang kedua terkait masalah RTLH tahu dari berita, untuk yang uang BUMDes menanyakan sendiri terhadap sdr. Suraji ketika diadakan Musdessus sedangkan untuk uang lumbung diterangkan oleh ketua lumbung bahwa uangnya dibawa oleh sekretaris desa untuk nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi datang ke balai desa sebelum ada kejadian huru-hara di kantor balai desa Asemrudung, dalam jangka satu minggu, hampir 3 kali datang untuk mencari tahu klarifikasi terkait masalah BUMDes di desa Asemrudung dan Pak Suraji tidak ada;
- Bahwa saksi ikut demo, untuk tanggal dan bulan lupa tetapi di tahun 2023 dan tempat demo di Kantor Balai Desa Asemrudung;
- Bahwa terkait dengan RTLH saksi mengetahui dari berita online Radar Kudus, untuk tanggal terbitnya lupa;

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk saat ini RTLH sudah selesai sebelum Sekdes diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui uang BUMDes yang dibawa saudara Suraji sudah dikembalikan sebelum Sekdes diberhentikan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-14 mengenai pengembalian uang BUMDes bukti tersebut dikeluarkan sebelum dikeluarkannya objek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengembalian uang tersebut serta ada tanda tangan saksi bertempat di kantor balai desa;
- Bahwa Musdessus diadakan oleh desa membahas klarifikasi terkait dana BUMdes yang dihadiri oleh saksi, Penggugat serta Pak Camat sehingga mengetahui bahwa uang tersebut dibawa Saudara Suraji dan hasil dari Musdessus itu, Pak Camat merekomendasikan untuk membuat surat pernyataan untuk mengembalikannya;

Saksi 2. EKO SANTOSO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan tersebut secara langsung dan juga tidak terlibat dalam penerbitan surat keputusan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan penerbitan surat keputusan tersebut hanya Suraji dipecat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-1 mengenai Surat Pernyataan dari Suraji untuk mengembalikan uang kepada bendahara BUMDes yang dishare di group WhatsApp;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat langsung tetapi tahu bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, untuk bukti T-9 pernah melihat berupa foto di selebaran, untuk bukti T-10 pernah melihat softcopynya karena ada teman sebagai anggota BPD, untuk bukti T-11 pernah melihat dari teman sebagai anggota BPD, untuk bukti T-12 tidak pernah melihat, untuk bukti T-13 tidak pernah melihat hanya mendengar, untuk bukti T-14 saksi tahu;

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimasyarakat sudah tahu kalau di BUMDes ada persoalan dan ada beberapa warga yang mempertanyakan keuangan di BUMDes kemudian masyarakat minta kejelasan ke pemerintahan desa, BUMDes dananya seperti apa, transparansinya seperti apa, karena di masyarakat tidak pernah tahu transparansi di BUMDes sehingga ada aksi dari masyarakat yaitu demonstrasi yang mempertanyakan terkait BUMDes dan menindak tegas persoalan yang ada di BUMDes kalau memang itu ada korupsi supaya ditindak tegas, ada demo sekitar 25 warga dan saya ikut hadir sebagai masyarakat dan meminta Suraji selaku Sekretaris Desa untuk mundur karena tahu bahwa uang di BUMDes yang membawa Suraji sebesar 127.500.000, masyarakat tahu karena sebelumnya ada musyawarah di BUMDes ada pengakuan dari Suraji bahwa Suraji membawa uang itu sehingga demo itu menuntut agar Suraji diberhentikan, selain itu ada beberapa tuntutan lain seperti meminta agar BUMDes diusut tuntas, bahwa di demo ini selain masalah BUMDes ada persoalan yang lain, waktu itu ada persoalan terkait RTLH tentang pembangunan bedah rumah, di bedah rumah ini ternyata tidak dilakukan sehingga sempat diusut pihak kejaksaan dan akhirnya masyarakat tahu bahwa memang seharusnya bedah rumah yang dilakukan 2022 sampai 2023 belum dilakukan ternyata uangnya juga dibawa Suraji;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT 012 RW 003 Dusun Saren Desa Asemrudung Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai karyawan swasta sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tulisan Sirojul Munir Radar Kudus menyampaikan bahwa adanya keterangan dari pihak Dispermades dan pada Apep (Inspektorat Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa SK dari Kepala Desa terkait pemberhentian Sekretaris Desa ini adalah cacat hukum;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Radar Kudus yang menerbitkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat keputusan pemberhentian sekretaris desa Suraji, sebelum terbit diperlukan adanya rekomendasi dari camat;

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Suraji mengajukan keberatan dan banding administrasi terhadap surat keputusan tersebut ke atasannya yaitu Pak Kades;
- Bahwa saksi sebagai warga Asemrudung tahu kalau ada demo yang intinya protes kepada saudara Suraji, saksi berada dilokasi demo jam 10 dan demo selesai antara jam 12.30 wib sampai jam 13.00 wib, yang dihadiri sekitar 25 orang pendemo juga dari polisi ada, perangkat desa, kepala desa, pak camat, untuk tanggal dan bulannya lupa tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau BPD punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 18 April 2024 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam Tentang Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah :

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023

Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas adalah karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang diterima dipersidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) pada sidang tanggal 22 Januari 2024 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e court*) pada persidangan tertanggal 29 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) pada persidangan tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Laila Arisyanti, Pujiyono dan AG Oetojo, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Iis Wahyu Nugroho dan Eko Santoso;

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap eksepsi-eksepsi dan pokok perkara yang termuat di dalam Jawaban Tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* (kompetensi absolut) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Pasal 1 angka (9) : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) : “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-3 dan bukti T-12) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Konkrit : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa **Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji**;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai keputusan **Kepala Desa Asemrudung** tentang pemberhentian **Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji**;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada Tanggal 3 Oktober 2023 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Sekretaris Desa dan secara otomatis tidak lagi mendapatkan hak-haknya berupa penghasilan (gaji) dan fasilitas lainnya sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan melalui surat tertanggal 6 Oktober 2023, kemudian surat keberatan penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 885/1000/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap penolakan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Grobogan melalui surat tertanggal 16 Oktober 2023 (*vide* Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019) namun hingga tenggang waktu 10 hari sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak ada tanggapan dari Bupati Grobogan dan Tergugat berkedudukan di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adagium hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan Kepala Desa Asemrudung yang diterbitkan, dimana Penggugat sebelumnya adalah Sekretaris Desa di Desa Asemrudung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa **Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 Tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2, P-3 dan T-12) terdapat fakta bahwa Penggugat adalah Sekretaris Desa Asemrudung yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lengkong oleh Tergugat tertanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, haruslah dimaknai

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rangkaian perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"* ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) diatur bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha, haruslah ditempuh terlebih dahulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6/2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat disampaikan Penggugat menerima obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu pada Tanggal 3 Oktober 2023, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan tertanggal 6 Oktober 2023 dan ditanggapi oleh Tergugat dengan surat tertanggal 13 Oktober 2023, yang mana kemudian atas tanggapan yang substansinya menolak keberatan Penggugat, pada tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Bupati Grobogan namun tidak mendapat tanggapan (vide bukti P-7 sampai dengan P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dan juga telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyek sengketa dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 November 2023, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa upaya banding administrasi Penggugat yang diajukan kepada Bupati Grobogan adalah keliru karena menurut Tergugat yang jabatannya diperoleh melalui mekanisme pemilihan maka yang menjadi atasan langsung Tergugat adalah rakyat yang memilih yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut bukanlah dalil yang ekseptif dan merupakan dalil yang berkaitan dengan formal gugatan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim diatas, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Asemrudung karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati jawab jinawab dari para pihak di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah "*Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan*

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materil“ ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai *kewenangan* dalam penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi : “ Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. “ Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (2) huruf b berbunyi : “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. “

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati obyek sengketa serta mengaitkan dengan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yaitu Kepala Desa Asemrudung memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan prosedur penerbitan obyek sengketa yakni apakah obyek sengketa *in casu* secara prosedur telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selama rangkaian proses persidangan dan setelah membaca dan mencermati bukti-bukti baik berupa dokumen atau surat serta keterangan di bawah sumpah yang diberikan oleh para saksi yang

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Asemrudung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 141.3/18/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018, (vide bukti P-2);
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2023, Kepala Desa Asemrudung menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 834/X/2023 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Berupa Teguran Lisan Kepada Pelaksana Bantuan Keuangan RTLH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 atasnama Suraji (vide bukti T-2);
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2023, BPD Asemrudung melayangkan surat kepada Kepala Desa Asemrudung yang pada pokoknya berisi bahwa BPD Asemrudung mewakili suara masyarakat setempat meminta kepada Kepala Desa Asemrudung untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Asemrudung karena telah melanggar larangan yang ditentukan bagi perangkat desa (vide bukti T-10);
4. Bahwa pada tanggal 8 dan 9 September 2023, BPD Asemrudung mengadakan Musyawarah Tentang Permohonan Persetujuan Pemberian Sanksi Pemberhentian Kepada Sekdes Desa Asemrudung, yang dalam berita acaranya memutuskan bahwa BPD Asemrudung tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya Keputusan kepada Kepala Desa Asemrudung (vide bukti P-20.1 dan bukti T-11);
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 terhadap Penggugat juga diberikan Surat Peringatan Tertulis Pertama (SP-1), dengan surat Kepala Desa Nomor 001/SP/X/2023 (vide bukti T-6);
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 terhadap Penggugat juga diberikan Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP-2), dengan surat Kepala Desa Nomor 002/SP/X/2023 (vide bukti P-5 dan bukti T-7);
7. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 terhadap Penggugat juga diberikan Surat Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3), dengan surat Kepala Desa Nomor 003/SP/IX/2023 (vide bukti P-6 dan bukti T-8);

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 3 Oktober 2023, Kepala Desa Asemrudung menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 960/X/2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji (vide bukti P-3 dan bukti T-12);
9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, pihak Kuasa Hukum dari Penggugat melayangkan surat kepada Camat Geyer Kabupaten Grobogan perihal permohonan informasi berkaitan dengan tidaknya pembinaan terhadap Kepala Desa Asemrudung pasca dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-21);
10. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Camat Geyer Kabupaten Grobogan menjawab surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas dengan surat Nomor : 140/56/III/2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melakukan pembinaan namun permasalahan belum terselesaikan dan keadaan menjadi sebaliknya karena tanpa pengajuan melakukan konsultasi dan tidak ada rekomendasi dari Camat, Kepala Desa Asemrudung menerbitkan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-22);
11. Bahwa, saksi Camat Geyer Kabupaten Grobogan yang telah dihadirkan di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa yang bersangkutan (Camat Geyer Kabupaten Grobogan) tidak pernah memberikan rekomendasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa Asemrudung untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian baik secara hormat maupun tidak hormat kepada Penggugat (vide bukti Berita Acara Sidang Tanggal 20 Maret 2024);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tentang prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan mengkaitkan dalil-dalil para pihak beserta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang desa dan kelembagaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan turunannya;

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi : “ Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa :

Pasal 13 :

(1) Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan Masyarakat tertentu;
- e. Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

(2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(3) Dalam hal sanksi administrative bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara;

Pasal 18 : “ Perangkat Desa diberhentikan sementara karena ; a. tidak melaksanakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) “;

Pasal 20 : “ Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan “;

Pasal 22 : “ Pemberhentian Perangkat Desa terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. Pemberhentian dengan hormat; dan
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat;

Pasal 23 ayat (2) : “ Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b karena : c. tidak menunjukkan perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a; **ayat (3) :** “ Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat ;

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa :

Pasal 24 :

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Teguran lisan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka perangkat desa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis;
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bagi sekretaris desa, kepala dusun dan kepala seksi teguran pertama dan teguran kedua diberikan oleh kepala desa dengan tembusan BPD; b. dst.
- (6) Dalam hal setelah diberikan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya perbaikan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Pasal 40 :

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan Camat;
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan syarat pemberhentian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti yang dihadirkan para pihak dalam persidangan dan dikaitkan dengan

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat setelah mengeluarkan Peringatan Tertulis Pertama, Kedua dan Ketiga, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penggugat (obyek sengketa) hanya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak penerbitan Peringatan Tertulis Ketiga (vide bukti P-3, P-6 dan bukti T-8, T-13);

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, pada Pasal 13 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap perangkat desa yang tidak mengindahkan sanksi administrative maka akan diberi sanksi pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti bahwa Tergugat telah memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berikutnya setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa *in casu* tidak melakukan konsultasi dengan Camat Geyer Kabupaten Grobogan, yang mana fakta tersebut dikuatkan dengan surat Camat Geyer Kabupaten Grobogan Nomor : 140/56/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 dan keterangan yang diberikan oleh saksi yang juga Camat Geyer (vide bukti P-22 dan Berita Acara Sidang 20 Maret 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan **Pasal 5 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Pasal 23 ayat (2) huruf c dan ayat (3)** Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, serta **Pasal 40** Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fakta hukum bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa *in casu* Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yakni tidak berkonsultasi dengan Camat terkait permasalahan yang sedang terjadi dan Tergugat tetap menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat (obyek sengketa) tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat Geyer Kabupaten Grobogan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan secara prosedur telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis telah terbukti* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengujian terhadap pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum Penggugat Dalam Pokok Perkara nomor 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I ;

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atasnama Suraji;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Asemrudung Nomor : 960/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Asemrudung Atas nama Suraji;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Kedudukan, Harkat dan

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 413.000,- (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis, 4 April 2024**, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.** dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.KN** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 26 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

TTD

2. SANTI OCTAVIA, S.H., M.KN.

Panitera Pengganti

TTD

HARDINI SULISTYOWATI, S.H

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Pkr91/G/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 91/G/2023/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran,Panggilan/Pemberitahuan,Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 108.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 413.000,-
(Empat ratus tiga belas ribu rupiah)	